

# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH, MESS PEMERINTAH DAERAH,  
DAN GEDUNG MULTI GUNA KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemakaian mobil jenazah, mess Pemerintah Daerah, gedung dan bangunan multi guna Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan tata cara pemakaian mobil jenazah, mess pemda dan gedung multi guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemerintah Daerah, Gedung Dan Bangunan Multi Guna Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH, MESS PEMERINTAH, GEDUNG DAN BANGUNAN MULTI GUNA KABUPATEN LUWU TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Masyarakat Luwu Timur adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur serta mempunyai kartu tanda penduduk maupun yang bertempat tinggal di Makassar sepanjang terdaftar pada Kerukunan Keluarga Luwu Timur.
5. Pelayanan Gratis adalah pelayanan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.
6. Mobil Jenazah adalah mobil yang digunakan untuk mengantar jenazah.
7. Mess Pemda adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menginap dan istirahat yang berlokasi di Makassar dan Jakarta.
8. Gedung dan Bangunan Multi Guna adalah sebuah bangunan beserta kelengkapannya yang digunakan untuk kegiatan yang selanjutnya disebut Gedung Simpursiang Kabupaten Luwu Timur.

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemda dan gedung multi guna Kabupaten.

#### BAB II

##### TATA CARA PEMAKAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Mobil Jenazah

##### Pasal 3

- (1) Pelayanan Mobil Jenazah dilaksanakan secara gratis.
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masyarakat Luwu Timur yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang jenazahnya akan diantar ke tempat pemakaman dan atau kampung halamannya atas laporan pemerintah setempat;
  - b. masyarakat Luwu Timur yang bertempat tinggal di Makassar yang jenazahnya akan diantar ke tempat pemakaman maupun ke Kabupaten Luwu Timur harus dengan rekomendasi tertulis dari Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur; dan/atau
  - c. masyarakat Luwu Timur yang sakit dan dirujuk ke Makassar oleh rumah sakit yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan meninggal dunia yang jenazahnya akan dibawa ke Kabupaten Luwu Timur atau ke kampung halaman yang masih berada dalam lokasi Provinsi Sulawesi Selatan harus dengan diketahui oleh Kerukunan Keluarga Luwu Timur.

## Bagian Kedua

### Mess Pemda

#### Pasal 4

- (1) Mess Pemda berada di Jakarta dan Makassar
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau menikmati pelayanan atas fasilitas ruangan mess dikenakan pungutan atas tarif yang berlaku termasuk penghuni yang transit yang menggunakan pelayanan atas fasilitas kamar.
- (3) Pemungutan atas hasil retribusi mess dilakukan oleh pengelola masing-masing Mess Pemda kemudian disetor ke Kas Daerah.
- (4) Hasil penerimaan dimaksud pada ayat 3 disetor oleh pengelola masing-masing Mess Pemda ke kas daerah setiap hari Jum'at.
- (5) Jumlah kamar yang dikenakan retribusi di Mess Makassar sebanyak 5 (lima) kamar.
- (6) Jumlah kamar yang dikenakan retribusi di Mess Jakarta sebanyak 4 (empat) kamar.
- (7) Jumlah kamar yang tidak dikenakan retribusi di Mess Makassar sebanyak 4 (empat) kamar yaitu kamar utama, B1, C1 dan C2.
- (8) Jumlah kamar yang tidak dikenakan retribusi di Mess Jakarta sebanyak 4 (empat) kamar yaitu kamar VIP1, VIP2, VIP3 dan kamar pengelola.
- (9) Jumlah penghuni kamar yang dikenakan retribusi maksimal 2 (dua) orang per kamar.

#### Bagian Ketiga

### Gedung Multi Guna Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan yang menggunakan gedung multi guna untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pemakaian gedung multi guna adalah penggunaan gedung oleh instansi pemerintah kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan dinas.
- (3) Penerimaan dari pemakaian fasilitas gedung dan bangunan serbaguna disetorkan ke kas daerah.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor oleh Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur ke kas daerah.
- (6) Pemerintah Daerah tidak menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kecuali yang ada pada gedung.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemakaian Mobil Jenazah Gratis dan Mess Pemda Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 13 Januari 2014  
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal, 13 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5